



WALIKOTA PALEMBANG

PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG

NOMOR 21 TAHUN 2014

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PEMUNGUTAN RETRIBUSI MENARA TELEKOMUNIKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALEMBANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan dan Restribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sejalan dengan upaya meningkatkan kualitas penilai untuk menentukan Nilai Jual Objek Pajak bangunan dan merupakan acuan bagi penilai Pajak Bumi dan Bangunan untuk memperoleh biaya pembuatan baru bangunan termasuk Tower atau Menara Telekomunikasi sesuai Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak Nomor : SE-17/PJ.6/2003 tanggal 23 Mei 2003 maka dipandang perlu untuk mengatur petunjuk teknis pemungutan retribusi menara telekomunikasi;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Palembang tentang Petunjuk Teknis Pemungutan Retribusi Menara Telekomunikasi;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 021PERIM. KOMINFO/3/2008 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi;

5. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Koordinasi dan Penanaman Modal Nomor 18 Tahun 2009, Nomor 07/PRT/M/2009, Nomor 19/PERIM.KOMINFO/03/2009 dan Nomor 31P12009 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi;
6. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2011 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMUNGUTAN RESTRIBUSI MENARA TELEKOMUNIKASI

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Palembang.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Palembang
3. Walikota adalah Walikota Palembang.
4. Dinas Komunikasi dan Informatika adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palembang.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palembang.
6. Menara Telekomunikasi adalah bangunan yang berfungsi sebagai penunjang jaringan telekomunikasi yang desain/bentuk konstruksinya disesuaikan dengan keperluan jaringan telekomunikasi.
7. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
8. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
9. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
10. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Walikota ini adalah untuk memberikan petunjuk pelaksanaan bagi Pemerintah Kota dalam melaksanakan pemungutan retribusi pengendalian Menara Telekomunikasi.

- (2) Tujuan pemungutan retribusi pengendalian menara telekomunikasi adalah untuk:
- a. mengendalikan pemanfaatan ruang di Kota yang diperuntukkan bagi penyelenggaraan Menara Telekomunikasi agar senantiasa sesuai dengan keteraturan tata ruang dan lingkungan serta memenuhi unsur estetika; dan
 - b. meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

BAB III PRINSIP DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 3

Prinsip dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada:

- a. pembiayaan operasional jasa pelayanan pengawasan, pengendalian, pengecekan, dan pemantauan terhadap perizinan menara, keadaan fisik menara, dan potensi kemungkinan timbulnya gangguan atas berdirinya menara; dan
- b. pembiayaan penanggulangan keamanan dan kenyamanan, biaya perlindungan kepentingan dan kemanfaatan umum, serta biaya penataan ruang dan pemulihan keadaan.

BAB IV PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 4

- (1) Dalam hal objek retribusi belum diterbitkan surat pemberitahuan pajak terhutang, maka penetapan nilai objek pajak dihitung dengan mengacu pada Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-17/PJ.6/2003 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Bangunan Khusus dengan Analisis Cost Reproduction New (CRN).
- (2) Tarif retribusi ditetapkan sebesar 2% (dua persen) dari Nilai Jual Objek Pajak Menara Telekomunikasi pertahun atau nilai bangunan konstruksi menara tersebut.
- (3) Tarif Penyesuaian Harga Material, Bahan Baku dan Upah akan ditinjau dan ditetapkan dalam Surat Keputusan Walikota Palembang.

BAB V TATA CARA PERHITUNGAN RETRIBUSI

Pasal 5

- (1) Perhitungan retribusi dihitung diawali dengan perhitungan biaya pembangunan Menara Telekomunikasi menggunakan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-17/PJ.6/2003 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Bangunan Khusus dengan Analisis *Cost Reproduction New* (CRN).
- (2) Perhitungan retribusi Menara Telekomunikasi dirumuskan dalam formula sebagai berikut:

$$\text{Nilai Retribusi Menara Telekomunikasi} = \text{CRN} \times 2 \%$$

BAB VI TATA CARA PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 6

- (1) Tarif retribusi ditinjau kembali setiap 1 (satu) tahun sekali dan paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan site audit Menara Telekomunikasi yang ada dengan memperhatikan biaya penyedia jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan perkembangan perekonomian serta peningkatan pengguna jasa.
- (3) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan SKRD.

BAB VII TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 7

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD.
- (3) Format SKRD sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (4) Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua perseratus) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (5) Format STRD sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (6) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) didahului dengan surat teguran.
- (7) Format surat teguran sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (8) Pengeluaran surat penagihan atau surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (9) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi retribusi terutang.
- (10) Dinas Komunikasi dan Informatika yang membidangi pos dan telekomunikasi, ditunjuk sebagai wajib pungut terhadap retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

BAB VIII TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 8

- (1) Pembayaran retribusi ditentukan setiap 1 (satu) tahun sekali.

- (2) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilakukan secara tunai dan lunas sekaligus.
- (3) Retribusi yang terutang harus dilunasi sampai masa jatuh tempo yang telah ditetapkan sejak diterbitkannya SKRD.
- (4) Pembayaran retribusi dilakukan di Kas Daerah atau di tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD.
- (5) Tempat lain yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah Kas Daerah Bank SUMSEL BABEL Kantor Cabang Palembang.
- (6) Dalam hal pembayaran dilakukan melalui Kas Daerah Bank SUMSEL BABEL Kantor Cabang Palembang, Wajib Retribusi wajib menyampaikan fotokopi bukti setoran atau bukti transfer ke Kepala Dinas (Lampiran IV).
- (7) Setiap bukti pembayaran atau transfer di catat dalam buku penerimaan Dinas.

BAB TATA CARA MENGAJUKAN KEBERATAN

Pasal 9

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Walikota melalui Kepala Dinas atas SKRD yang diterima.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan yang mendukung keberatannya, disampaikan kepada Walikota melalui Kepala Dinas.
- (3) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 10

- (1) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan surat keputusan keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Walikota.
- (3) Keputusan Walikota atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Walikota tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 11

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua perseratus) per bulan untuk jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB VIII

TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 12

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi kepada Walikota.
- (2) Permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan tertulis kepada Walikota Cq. Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palembang disertai dengan alasan yang benar dan dapat dipertanggung jawabkan disertai dokumen administrasi, ditanda tangani Wajib Retribusi pengendalian Menara Telekomunikasi.
- (3) Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat data sebagaiberikut:
 - a. Nama Wajib Retribusi pengendalian Menara Telekomunikasi;
 - b. Alamat Wajib Retribusi pengendalian Menara Telekomunikasi;
 - c. NPWR (Nomor Pokok Wajib Retribusi)
 - d. Ketentuan retribusi pengendalian Menara Telekomunikasi; dan
 - e. Data Menara Telekomunikasi.

Pasal 13

- (1) Setelah menerima tembusan permohonan dari Wajib Retribusi, Kepala Dinas melakukan penelitian dokumen, pemeriksaan dilapangan atas permohonan tersebut dengan melibatkan instansi terkait.
- (2) Instansi terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah instansi yang secara langsung berhubungan dengan penyelenggaraan Menara Telekomunikasi dan membuat berita acara pemeriksaan.

Pasal 14

- (1) Penetapan pemberian pengurangan, keringanan retribusi mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi, maupun lingkungan Wajib Retribusi.
- (2) Pertimbangan untuk aspek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. aspek sosial adalah penyelenggara Menara Telekomunikasi telah melaksanakan program Corporate Social Responsibility dengan baik;

- b. aspek ekonomi adalah penyelenggara menara telekomunikasi dalam memenuhi kewajiban pembayaran retribusi pengendalian Menara Telekomunikasi tepat waktu; dan
- c. aspek lingkungan adalah penyelenggara Menara Telekomunikasi telah menyediakan ruang terbuka hijau.

Pasal 15

- (1) Pemberian pengurangan dan keringanan retribusi pengendalian Menara Telekomunikasi ditentukan sebagai berikut:
 - a. Pembangunan Menara Telekomunikasi baru tidak dapat diberi pengurangan, keringanan maupun pembebasan;
 - b. Usia Menara Telekomunikasi paling rendah 10 (sepuluh) dan paling tinggi berusia 15 (lima belas) tahun;
 - c. Pemberian pengurangan atau keringanan mempedomani lampiran surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-533/PJ/2000 tanggal 20 Desember 2000.
- (2) Penetapan pemberian pengurangan keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (c), diperhitungkan sesuai dengan surat ketetapan retribusi pengendalian Menara Telekomunikasi.

Pasal 16

- (1) Kepala Dinas memberikan keputusan atas permohonan pengurangan dan keberatan retribusi terutang atas persetujuan dari Walikota.
- (2) Pembebasan retribusi pengendalian Menara Telekomunikasi diberikan kepada penyelenggara Menara Telekomunikasi yang dipergunakan khusus untuk kepentingan negara setelah mendapat keputusan dari Walikota.

Pasal 17

- (1) Keputusan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 8 dapat berupa mengabulkan seluruhnya ataupun sebagian, atau menolak permohonan wajib retribusi.
- (2) Keputusan yang dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan hasil dari penelitian
- (3) Wajib Retribusi yang telah diberikan suatu keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat mengajukan permohonan Pengurangan untuk Retribusi yang sama.

BAB IX TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 18

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi yang terhutang.

- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Walikota melalui Kepala Dinas dengan dilengkapi persyaratan sebagai berikut :
 - a. SKRD; dan
 - b. tanda bukti setor retribusi.
- (3) Walikota dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah lewat dan Walikota tidak memberikan Keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (5) SKRDLB disampaikan kepada Wajib Retribusi paling lama 5 (lima) bulan sejak tanggal diterbitkan.

Pasal 19

- (1) Berdasarkan SKRDLB, Wajib Retribusi mengajukan pencairan dan kelebihan pembayaran retribusi kepada Kepala Dinas.
- (2) Apabila Wajib Retribusi mempunyai hutang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu hutang retribusi dimaksud.
- (3) Pelunasan hutang retribusi lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memindah bukukan kelebihan pembayaran retribusi dan kepada Wajib Retribusi yang bersangkutan diberikan bukti pemindah bukuan sebagai bukti pembayaran atau kompensasi atas hutang retribusi dimaksud.
- (4) Dalam hal Wajib Retribusi tidak mempunyai hutang retribusi lain atau terdapat sisa setelah dikurangi pelunasan hutang retribusi lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka Kepala Dinas atas nama Walikota melakukan pengembalian atas kelebihan pembayaran hutang retribusi dimaksud dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB.

BAB X TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 20

- (1) Tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran retribusi yang terutang ditetapkan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah saat terutangnya retribusi.
- (2) SKRD, STRD, surat keputusan pembedaan, surat keputusan keberatan, dan putusan banding, yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan retribusi dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Wajib Retribusi tidak melunasi retribusi, maka Walikota menerbitkan surat teguran.
- (4) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Wajib Retribusi paling banyak 2 (dua)

kali dengan masa tenggang untuk masing-masing surat teguran selama 1 (satu) bulan.

BAB XI TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA

Pasal 21

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila retribusi yang terutang telah melampaui waktu 3 (tiga) tahun.
- (3) Penghapusan piutang retribusi daerah yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat(1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB XII TATA CARA PEMERIKSAAN RETRIBUSI

Pasal 22

- (1) Walikota berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan di bidang retribusi.
- (2) Pemeriksaan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. wajib dilakukan dalam hal Wajib Retribusi mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi selain permohonan karena keputusan keberatan, putusan banding, putusan peninjauan kembali, keputusan pengurangan, atau keputusan lain, yang mengakibatkan kelebihan pembayaran retribusi.
 - b. dapat dilakukan dalam hal:
 1. Wajib Retribusi mengajukan keberatan retribusi; atau
 2. terdapat indikasi kewajiban retribusi yang tidak dipenuhi.

Pasal 23

- (1) Pemeriksaan retribusi dilaksanakan oleh tim pemeriksa.
- (2) Tim pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari seorang ketua tim dan seorang atau lebih anggota tim.
- (3) Tim pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh Walikota.

Pasal 24

- (1) Dalam rangka pemeriksaan retribusi, kepada Wajib Retribusi disampaikan surat pemberitahuan pemeriksaan retribusi.

- (2) Contoh format surat pemberitahuan pemeriksaan retribusi sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 25

- (1) Untuk kepentingan pemeriksaan retribusi, dapat dilakukan pemanggilan kepada Wajib Retribusi.
- (2) Wajib Retribusi atau kuasanya harus memenuhi panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan waktu dan tempat yang telah ditentukan dalam surat panggilan dalam rangka pemeriksaan retribusi dengan membawa buku, catatan, dan/atau dokumen yang diperlukan oleh pemeriksa.
- (3) Dalam hal buku, catatan, dan/atau dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa fotokopi, maka Wajib Retribusi harus membuat surat pernyataan yang menyatakan bahwa fotokopi tersebut sesuai dengan aslinya.
- (4) Dalam hal diperlukan peminjaman buku, catatan, dan/atau dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau fotokopinya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kepada Wajib Retribusi diberikan bukti peminjaman.
- (5) Dalam hal Wajib Retribusi tidak memenuhi panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemeriksaan retribusi tetap dilanjutkan berdasarkan data yang ada pada bendahara penerimaan.
- (6) Formulir surat panggilan kepada Wajib Retribusi tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 26

- (1) Hasil pemeriksaan dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan retribusi.
- (2) Laporan hasil pemeriksaan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat(1) digunakan untuk pembuatan nota penghitungan retribusi sebagai dasar penerbitan:
 - a. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar, apabila jumlah retribusi yang terutang kurang bayar;
 - b. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, apabila terdapat penambahan jumlah retribusi yang terutang setelah diterbitkannya Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar;
 - c. Surat Tagihan Retribusi Daerah, apabila retribusi yang terutang tidak atau kurang bayar, terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung, atau dikenakan sanksi administrasi berupa denda dan/atau bunga;
 - d. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Nihil, apabila jumlah retribusi yang dibayar ternyata lebih besar dari pada jumlah retribusi yang terutang ; atau
 - e. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, apabila jumlah retribusi yang dibayar ternyata lebih besar dari pada jumlah retribusi yang terutang atau dilakukan pembayaran retribusi yang tidak seharusnya terutang; atau

BAB XIV
PENUTUP

Pasal 30

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palembang.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 1 April 2014

WALIKOTA PALEMBANG



ROMI HERTON

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 1 - 4 - 2014

SEKRETARIS DAERAH
KOTA PALEMBANG,




UCOK HIDAYAT

BERITA DAERAH KOTA PALEMBANG TAHUN 2014 NOMOR 21


LAMPIRAN I
 PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG
 NOMOR 21 TAHUN 2014
 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMUNGUTAN
 RETRIBUSI MENARA TELEKOMUNIKASI

FORMAT SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH

PEMERINTAH KOTA PALEMBANG DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA PALEMBANG Jl. Nyoman Ratu No.1271 Palembang Tlp 0711-352271		SKRD (Surat Ketetapan Retribusi Daerah) Masa Retribusi :	No. Seri :
WAJIB RETRIBUSI			
Nama Wajib Retribusi			
Alamat Wajib Retribusi			
Jenis Retribusi			
Alamat Menara			
		Kelurahan :	
		Kecamatan :	
		Koordinat : S = E =	
No. Identitas Menara		Tinggi Menara : m Tahun :	
Golongan Retribusi		Jasa Umum	
KETETAPAN RETRIBUSI			
Nilai CRN			
Nilai Susut			
Nilai NJOP Menara			
Besar Retribusi = 2% x NJOP Menara			
Jumlah retribusi yang harus dibayar			
Dengan Huruf			
Tanggal Jatuh Tempo			
PERHATIAN 1. Pembayaran Retribusi dilakukan di Kas Umum Daerah Pemerintah Kota Palembang melalui Bank Sumsel-Babel Cabang Kota Palembang dengan nomor rekening 150.30.00001 atas nama : Pemerintah Kota Palembang. 2. Apabila Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar. 3. Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar (Pasal 53 Perda No.4 Tahun 2011).			
Palembang, 20 .. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palembang NIP			
Ruang untuk Teraan Kas Register/Tanda Tangan Petugas Penerima.	Diterima Oleh, Petugas Tempat Pembayaran Tanggal : Tanda Tangan : Nama Terang :	Penyetor,	
NO. Seri SKRD :			
TANDA TERIMA			
1. Nama Wajib Retribusi : 2. No. Identitas Menara :			
Yang Menerima			
WALIKOTA PALEMBANG.  ROMI HERTON			

LAMPIRAN II
 PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG
 NOMOR 21 TAHUN 2014
 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMUNGUTAN
 RETRIBUSI MENARA TELEKOMUNIKASI

FORMAT STRD

<p>PEMERINTAH KOTA PALEMBANG DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA PALEMBANG Jl. Nyoman Ratu No.1271 Palembang Tlp 0711-352271</p>	<p>STRD (Surat Tagihan Retribusi Daerah) Masa Pajak : Tahun :</p>	<p>No. Urut : <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/></p>														
<p>Nama : Alamat : NPWRD : <input type="text"/> Tanggal Jatuh Tempo :</p>																
<p>I. Berdasarkan Undang - Undang No. 28 Tahun 2009 telah dilakukan penelitian dan / atau pemeriksaan atau keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban :</p> <p>Kode Rekening Retribusi : <input type="text"/> Nama Retribusi :</p> <p>II. Dari penelitian dan atau pemeriksaan tersebut diatas, perhitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :</p> <table border="0"> <tr> <td>1. Retribusi yang kurang dibayar</td> <td>Rp.</td> </tr> <tr> <td>.....</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2. Sanksi Administrasi</td> <td></td> </tr> <tr> <td> a. Bunga (Ps. 5 (8))</td> <td>Rp.</td> </tr> <tr> <td>.....</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3. Jumlah Yang Masih Harus Dibayar (1 + 2a)</td> <td>Rp.</td> </tr> <tr> <td>.....</td> <td></td> </tr> </table>			1. Retribusi yang kurang dibayar	Rp.		2. Sanksi Administrasi		a. Bunga (Ps. 5 (8))	Rp.		3. Jumlah Yang Masih Harus Dibayar (1 + 2a)	Rp.	
1. Retribusi yang kurang dibayar	Rp.															
.....																
2. Sanksi Administrasi																
a. Bunga (Ps. 5 (8))	Rp.															
.....																
3. Jumlah Yang Masih Harus Dibayar (1 + 2a)	Rp.															
.....																
<p>Dengan Huruf <input type="text"/></p>																
<p>PERHATIAN</p> <p>1. Harap penyetoran dilakukan melalui BKP atau kas Daerah melalui Bendahara Penerimaan. 2. Apabila STRD ini tidak atau kurang dibaya setelah lewat waktu paling lama 30 hari sejak STRD ini diterima dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan</p>																
<p style="text-align: right;">Palembang,20</p> <p style="text-align: right;">Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palembang</p> <p style="text-align: right;">NIP</p> <p style="text-align: center;">WALIKOTA PALEMBANG</p> <p style="text-align: center;"> ROMI HERTON</p>																

LAMPIRAN III
 PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG
 NOMOR 21 TAHUN 2014
 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMUNGUTAN
 RETRIBUSI MENARA TELEKOMUNIKASI

FORMAT SURAT TEGURAN



PEMERINTAH KOTA PALEMBANG
 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
 KOTA PALEMBANG

Jl. Nyoman Ratu No.1271 Tlp 0711-352271 Fax 0711-353262
 Website : www.Kominfo.palembang.go.id mail : kominfo@palembangkota.go.id



Kepada Yth.

.....

di

.....

SURAT TEGURAN

Nomor : / / / 20

Menurut Pembukuan kami, hingga saat ini saudara masih mempunyai tunggakan retribusi *) sebagai berikut :

Jenis Retribusi	Tahun	Nomor & Tanggal STRD	Tanggal Jatuh Tempo	Jumlah Tunggakan (RP)
Jumlah				

Dengan Huruf :

.....

Sehubungan dengan hal tersebut, diminta kepada Saudara agar melunasi jumlah tunggakan dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran ini.

Dalam hal saudara telah melunasi tunggakan tersebut diatas, diminta agar saudara segera melaporkan kepada kami Kepala bidang Pos dan Telematika Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palembang.

Palembang, 20

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
 Kota Palembang

NIP

WALIKOTA PALEMBANG

ROMI HERTON

LAMPIRAN IV
 PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG
 NOMOR 21 TAHUN 2014
 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMUNGUTAN
 RETRIBUSI MENARA TELEKOMUNIKASI

FORMAT SURAT TANDA SETORAN

Lembar I untuk Pemilik/Penyedia Menara
 Lembar II untuk Dinas Kominfo Kota Palembang
 Lembar III untuk Dispenda Kota Palembang

PEMERINTAH KOTA PALEMBANG

Setoran Tahun :	SURAT TANDA SETORAN Nomor :	Penyetoran dilakukan pada tanggal :
-----------------------	---	--

Rekening Nomor :

Harap Menerima Uang Sebesar Rp.

Dengan huruf :

No. Urut	Kode Rekening	Uraian Rincian Objek	Jumlah (RP)

Bukti Transfer Bank Diterima
Tangal

Kepala
Dinas Kominfo Kota Palembang

Palembang, 20

Bendahara Penerimaan/
Pengeluaran

(.....)

(.....)


(.....)

WALIKOTA PALEMBANG,

ROMI HERTON

LAMPIRAN V
 PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG
 NOMOR 21 TAHUN 2014
 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMUNGUTAN
 RETRIBUSI MENARA TELEKOMUNIKASI

FORMAT SURAT PEMBERUTAHUAN PEMERIKSAAN RETRIBUSI



	PEMERINTAH KOTA PALEMBANG DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA PALEMBANG	
Jl. Nyoman Ratu No.1271 Tlp 0711-352271 Fax 0711-353262 Website : www.Kominfo.palembang.go.id mail : kominfo@palembangkota.go.id		
SURAT PEMBERUTAHUAN PEMERIKSAAN RETRIBUSI		
Nomor :	Palembang, 20 ..	Kepada Yth.
	di
<p>Diberitahukan bahwa dalam rangka pemeriksaan retribusi saudara Nomor : tanggal perihal retribusi, perlu proses lebih lanjut.</p>		
<p>Sehubungan dengan hal tersebut diharapkan saudara untuk melengkapi segera setelah diterimanya surat ini, diantaranya :</p>		
<ol style="list-style-type: none"> 1. 2. 3. 		
<p>Demikian untuk diketahui dan dimaklumi. Atas kerja samanya diucapkan terima kasih.</p>		
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palembang		
_____ NIP		

WALIKOTA PALEMBANG,

ROMI HERTON

LAMPIRAN V
 PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG
 NOMOR 21 TAHUN 2014
 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMUNGUTAN
 RETRIBUSI MENARA TELEKOMUNIKASI

FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN PEMERIKSAAN RETRIBUSI



	PEMERINTAH KOTA PALEMBANG DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA PALEMBANG	
Jl. Nyoman Ratu No.1271 Tlp 0711-352271 Fax 0711-353262 Website : www.Kominfo.palembang.go.id mail : kominfo@palcmbangkota.go.id		
SURAT PEMBERITAHUAN PEMERIKSAAN RETRIBUSI		
Nomor :	Palembang, 20 ...	Kepada Yth.
	di
<p>Diberitahukan bahwa dalam rangka pemeriksaan retribusi saudara Nomor : tanggal, perihal retribusi perlu proses lebih lanjut.</p>		
<p>Sehubungan dengan hal tersebut diharapkan saudara untuk melengkapi segera setelah diterimanya surat ini, diantaranya :</p>		
<ol style="list-style-type: none"> 1. 2. 3. 		
<p>Demikian untuk diketahui dan dimaklumi. Atas kerja samanya diucapkan terima kasih.</p>		
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palembang		
NIP		

WALIKOTA PALEMBANG,



 ROMI HERTON

LAMPIRAN VI
 PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG
 NOMOR 21 TAHUN 2014
 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMUNGUTAN
 RETRIBUSI MENARA TELEKOMUNIKASI

FORMAT SURAT PANGGILAN

	PEMERINTAH KOTA PALEMBANG DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA PALEMBANG	
Jl. Nyoman Ratu No.1271 Tlp 0711-352271 Fax 0711-353262 Website : www.Kominfo.palembang.go.id mail : kominfo@palembangkota.go.id		
<u>SURAT PANGGILAN</u>		
Nomor :	Palembang, 20	Kepada Yth. di
Diberitahukan bahwa untuk kepentingan pemeriksaan retribusi saudara Nomor : tanggal, perihal retribusi perlu proses lebih lanjut.		
Sehubungan dengan hal tersebut diharapkan saudara untuk melengkapi sebagai berikut :		
1. 2. 3.		
Demikian untuk diketahui dan dimaklumi. Atas kerja samanya diucapkan terima kasih.		
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palembang		
_____ NIP		

WALIKOTA PALEMBANG



 ROMI HERTON

LAMPIRAN VII
 PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG
 NOMOR 21 TAHUN 2014
 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMUNGUTAN
 RETRIBUSI MENARA TELEKOMUNIKASI

FORMAT LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN RETRIBUSI

 <p>PEMERINTAH KOTA PALEMBANG DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA PALEMBANG</p> <p>Jl. Nyoman Ratu No.1271 Tlp 0711-352271 Fax 0711-353262 Website : www.Kominfo.palembang.go.id mail : kominfo@palembangkota.go.id</p>				
		Palembang, 20		
Nomor	:	Kepada Yth.		
Lampiran	:		
Prihal	: Laporan Pemeriksaan	di		
			
<p>Berdasarkan Surat Tugas Pemeriksaan Nomor :</p> <p>tanggal, telah dibukukan Pemeriksaan Lapangan terhadap :</p>				
No	Nama NPWRD dan Alamat	Objek dan Tujuan Pemeriksaan	Nomor Lampiran	Catatan
<p>Adapun hasil pemeriksaan terlampir.</p> <p>Demikian laporan ini disampaikan dengan sebenarnya, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.</p>				
Kepala Dinas Kominfo Kota Palembang		Wajib Retribusi	Petugas Pemeriksa.	
(.....) Nip.		(.....)	(.....) Nip.	

WALIKOTA PALEMBANG,


 ROMI HERTON

LAMPIRAN VIII
 PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG
 NOMOR 21 TAHUN 2014
 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMUNGUTAN
 RETRIBUSI MENARA TELEKOMUNIKASI

CONTOH KEPUTUSAN WALIKOTA PALEMBANG
 NOMOR TAHUN 2014

TENTANG
 PEMBEBASAN RETRIBUSI MENARA TELEKOMUNIKASI

WALIKOTA PALEMBANG

- Menimbang : a. Bahwa sehungan dengan surat permohonan Pembebasan Retribusi Menara Telekomunikasi, atas nama wajib Retribusi Nomor Tanggal atas SKRD Tahun Retribusi 20 yang terima oleh petugas dengan mempertimbangkan hasil penelitian yang dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian Pembebasan Retribusi Menara Telekomunikasi Nomor tanggal, perlu diterbitkan keputusan atas permohonan pembebasan Retribusi Menara Telekomunikasi dimaksud ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota Palembang tentang Pembebasan Retribusi Menara Telekomunikasi ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 021PERIM. KOMINFO/3/2008 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi;
5. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Koordinasi dan Penanaman Modal Nomor 18 Tahun 2009, Nomor 07/PRT/M/2009, Nomor 19/PERIM.KOMINFO/03/2009 dan Nomor 31P12009 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi;

6. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2011 Nomor 4);
7. Peraturan Walikota Palembang Nomor Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pemungutan Retribusi Menara Telekomunikasi.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan
KESATU :

Mengabulkan permohonan pembebasan/Menolak pembebasan retribusi menara telekomunikasi yang tercantum dalam SKRD tahun retribusi 20 ... sebagai berikut :

a. Wajib Retribusi

Nama :

Alamat :

b. Objek Retribusi

NO SKRD :

Jenis Menara :

Alamat Menara :

.....

No. Identitas Menara :

Retribusi Yang Terhutang Rp

(terbilang rupiah)

KEDUA :

- a. Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perubahandan perbaikan sebagaimana mestinya.
- b. Asli Keputusan ini disampaikan kepada Wajib Retribusi dan Salinan Keputusan ini disimpan sebagai arsip Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palembang.

Ditetapkan di Palembang

Pada tanggal 1 APRIL 2014

WALIKOTA PALEMBANG,

ttd

ROMI HERTON

WALIKOTA PALEMBANG,

ROMI HERTON

LAMPIRAN X
 PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG
 NOMOR 21 TAHUN 2014
 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMUNGUTAN
 RETRIBUSI MENARA TELEKOMUNIKASI

CONTOH KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
 KOTA PALEMBANG
 NOMOR TAHUN 2014

TENTANG

PENGURANGAN RETRIBUSI MENARA TELEKOMUNIKASI

KEPALA DINAS KOUNIKASI DAN INFORMATIKA PALEMBANG

- Menimbang :
- a. Bahwa sehungan dengan surat permohonan Pengurangan Retribusi Menara Telekomunikasi, atas nama wajib Retribusi Nomor Tanggal atas SKRD Tahun Retribusi 20 yang terima oleh petugas dengan mempertimbangkan hasil penelitian yang dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian Pembebasan Retribusi Menara Telekomunikasi Nomor tanggal, perlu diterbitkan keputusan atas permohonan pengurangan Retribusi Menara Telekomunikasi dimaksud ;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palembang tentang Pengurangan Retribusi Menara Telekomunikasi ;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
 8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 021PERIM. KOMINFO/3/2008 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi;
 10. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Koordinasi dan Penanaman Modal Nomor 18 Tahun 2009, Nomor 07/PRT/M/2009, Nomor 19/PERIM.KOMINFO/03/2009 dan Nomor 31P12009 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi;

11. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2011 Nomor 4);
12. Peraturan Walikota Palembang Nomor Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pemungutan Retribusi Menara Telekomunikasi.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Mengabulkan sebagian/menolak permohonan pengurangan retribusi menara telekomunikasi yang tercantum dalam SKRD tahun retribusi 20 ... sebagai berikut :
- c. Wajib Retribusi
 - Nama :
 - Alamat :
 - d. Objek Retribusi
 - NO SKRD :
 - Jenis Menara :
 - Alamat Menara :
 -
 - No. Identitas Menara :
 - Retribusi Yang Terhutang Rp
 - (terbilang rupiah)
 - Sebesar : % (..... Persen) dari Retribusi Menara Telekomunikasi yang terhutang.
- KEDUA** : Besarnya Retribusi Menara Telekomunikasi yang harus dibayar atas penetapan sebagaimana dimaksud diktum **KESATU** adalah sebagai berikut :
- a. Retribusi yang terhutang menurut SKRD Rp
 - b. Besarnya pengurangan (.....% x Rp) = Rp
 - c. Jumlah Retribusi yang terhutang setelah pengurangan RP..... (terbilang)
- KETIGA** :
- a. Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perubahandan perbaikan sebagaimana mestinya.
 - b. Asli Keputusan ini disampaikan kepada Wajib Retribusi dan Salinan Keputusan ini disimpan sebagai arsip Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palembang.

Ditetapkan di Palembang
Pada tanggal 2014

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KOTA PALEMBANG

Ttd

DECKI LENGGARDI, SE, M.Si

WALIKOTA PALEMBANG,


ROMI HERTON

LAMPIRAN XI
 PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG
 NOMOR 21 TAHUN 2014
 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMUNGUTAN
 RETRIBUSI MENARA TELEKOMUNIKASI

CONTOH FORMULIR PENGURANGAN RETRIBUSI MENARA TELEKOMUNIKASI

Palembang, 20

Nomor :
 Lampiran :
 Prihal : Permohonan Pengurangan
 Tahun 20.....

Kepada Yth.
 Walikota Palembang
 cq. Kepala Dinas Komunikasi dan
 Informatika Kota Palembang
 di -
 PALEMBANG

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Pemohon :
 Alamat Pemohon :
 No. SKRD :
 Alamat Perusahaan :

Dengan Objek Pajak Menara sebagai berikut :

Nama Perusahaan :
 Alamat Menara :
 NJOP terutang :
 Terbilang :

Tanggal Terima SKRD : Melalui :
 Mohon pengurangan : atas retribusi menara telekomunikasi sebesar :%
 (Terbilang :)

Alasan mengajukan permohonan pengurangan sebagai berikut :

1.
2.
3.

Bersama ini dilampirkan :

- Daftar penghasilan/ Slip Gaji/ Laporan Rugi-Laba perusahaan/ SK Pensiun/ SPT PPh/ Dokumen lain yang dipersamakan.
- SKRD Menara yang akan diajukan Permohonan Pengurangan
- Surat Keterangan : Tidak Mampu /Tidak Bekerja/ Tidak Ada Penghasilan Lainnya/ Dokumen lain yang dipersamakan dan telah ditandatangani oleh pejabat berwenang.
- Foto Copy Identitas : KTP/SIM /Paspor yang masih berlaku /Dokumen lain yang dipersamakan.
- Foto Copy Izin Pemakaian Tanah /Bangunan atas objek menara yang diajukan permohonan Pengurangan.
- Foto Copy Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Menara.

Demikian diajukan agar dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan.

Palembang,20.....
 Pemohon,

(Nama Jelas Pemohon)

WALIKOTA PALEMBANG


 ROMI HERTON